



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Aditya Dafani Afrizal als Dafa Bin Afrizal
2. Tempat lahir : Bangkinang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa sari galuh Kec.Tapung Kab.Kampar Atau Jalan Bandeng Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Putra Aditya Dafani Afrizal als Dafa Bin Afrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Masrul, S.H., Dwi Hendro Saputra, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Christian

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Pahala William Hutasoit, S.H., Dewo Rianata, S.H., Afrizal Rizky, S.H., M.H., Muhammad Rakha Syahputra, S.H., Nurmala Yenti, S.H., Andi Halim, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 26 Februari

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL** dari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan berat 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL** dari dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkotika jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat**



kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan
- Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan.
- 1 (Satu) unit handphone merk iphone 7 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 00.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan



damai kota pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jaat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I dengan berat 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) membeli narkoba jenis pil ekstasi dari teman terdakwa yang bernama REVALINDO (Belum tertangkap) sebanyak 60 (enam) puluh butir yang mana narkoba tersebut di beli secara bertahap oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 21.00 wib kemudian pada hari rabu tanggal 25 september 2024 sekira pukul 21.00 wib, dan pada hari sabtu tanggal 28 september 2024 sekira pukul 21.00 wib yang mana setiap kali pembelian terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) membeli 20 (dua puluh) butir narkoba yang mana sebagian dari narkoba tersebut telah laku terjual oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dalam berkas terpisah) selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 23.55 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah)



berjanji akan bertemu orang yang memesan narkoba tersebut di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dalam berkas terpisah) sambil membawa 5 (lima) butir narkoba tersebut tiba di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru dan saat sedang menunggu pembeli datanglah saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL dan MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 751/BB/VIII/10267/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkotika jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan
- Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2599/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdapat dalam narkotika golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-



ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 00.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jaat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dengan berat 5 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru seanjutnya datanglahh saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa



PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkoba dengan nama **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL dan MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 751/BB/VIII/10267/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkoba jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusannya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan
- Pembungkus narkoba dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan.



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2599/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdapat dalam narkoba golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robert**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru seanjutnya datanglahh saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dalam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin



AFRIZAL selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa berawal dari informasi masyakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru seanjutnya datanglahh saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



AFRIZAL selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Zacky Albihruni Als Zaki Bin Alizar Syam,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa berawal dari terdakwa terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) membeli narkoba jenis pil ekstasi dari teman terdakwa yang bernama REVALINDO (Belum tertangkap) sebanyak 60 (enam) puluh butir yang mana narkoba tersebut di belii secara bertahap oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 21.00 wib kemudian pada hari rabu tanggal 25 september 2024 sekira pukul 21.00 wib, dan pada hari sabtu tanggal 28 september 2024 sekira pukul 21.00 wib yang mana setiap kali pembelian terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Dire
putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia
hagung.go.id

ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) membeli 20 (dua puluh) butir narkotika yang mana sebagian dari narkotika tersebut telah laku terjual oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 23.55 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) berjanji akan bertemu orang yang memesan narkotika tersebut di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) sambil membawa 5 (lima) butir narkotika tersebut tiba di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru dan saat sedang menunggu pembeli datanglah saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa berawal dari terdakwa MUHAMMAD ALFIAN GUSTI Als PIAN ALMASYURI OSRA dihubungi oleh rekannya yang bernama JODI (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 yang mana pada saat itu JODI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menjemput 50 (lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo kenzo warna hijau ke Jl. Delima kec. Binawidya kota pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan JODI (belum tertangkap) yang memerintahkan terdakwa untuk menuju ke Jl. Delima kec. Binawidya kota pekanbaru tepatnya di halaman belakang masjid al Qodriyah kemudian setelah menerima narkotika tersebut terdakwa atas perintah JODI (belum tertangkap) mengantarkan 25 (Dua puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi merk kenzo warna hijau tersebut kepada pembeli dengan system lempar yang mana saat itu narkotika tersebut terdakwa letakkan di sekitaran Jl. Masran sejahtera kel. sidomulyo barat kec. Binawidya pekanbaru kemudian 17 (tujuh belas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk kenzo lainnya berhasil terdakwa jual dan 8 (delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi merk kenzo warna hijau sisanya terdakwa simpan dengan tujuan hendak jika ada yang memesan makan akan di jual kembali selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 september 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh oran yang tidak dikenal yang memesan narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali menghubungi JODI (Belum tertangkap) dan memesan narkotika jenis pil ekstasi logo granat warna hijau sebanyak 15 (lima belas) butir kepada JODI (belum tertangkap) selanjutnya sekira pukul

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



17.30 wib terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis pil ekstasi logo granat warna hijau sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut ke Jl. Delima kec. Binawidya kota pekanbaru tepatnya di halaman belakang masjid al Qodriyah kemudian setelah mengambill narkoba tersebut terdakwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengantar pesanan narkoba jenis pil ekstasi logo granat warna hijau sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut ke parkir hotel the peak bertempat di Jl. Jendral Ahmad yani kel. tanah datar kec pekanbaru kota kota pekanbaru kemudian sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang menunggu orang yang memesan narkoba tersebut datanglah saksi LARDSON DEAN bersama – sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi TRIYOGA MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo granat warna hijau dan 8 (delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi merk kenzo warna hijau yang ditemukan didalam sebuah kotak rokok merk insta warna putih yang saat itu berada di dalam kantung celana terdakwa sebelah kanan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang ia dapatkan dari rekannya yang bernama JODI (belum tertangkap) kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkoba jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;



- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan;
- Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan;
- 1 (Satu) unit handphone merk iphone 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL dan MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 751/BB/VIII/10267/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkotika jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan;

- Pembungkus narkoba dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2599/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdapat dalam narkoba golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM membeli narkoba jenis pil ekstasi dari teman terdakwa yang bernama REVALINDO sebanyak 60 (enam) puluh butir yang mana narkoba tersebut di beli secara bertahap oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 21.00 wib;
2. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 september 2024 sekira pukul 21.00 wib, dan pada hari sabtu tanggal 28 september 2024 sekira pukul 21.00 wib yang mana setiap kali pembelian terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM membeli 20 (dua puluh) butir narkoba yang mana sebagian dari narkoba tersebut telah laku terjual oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM;
3. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 23.55 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM berjanji akan bertemu orang yang memesan narkoba tersebut di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpojan damai kota pekanbaru;

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM sambil membawa 5 (lima) butir narkoba tersebut tiba di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpojan damai kota pekanbaru dan saat sedang menunggu pembeli datanglah saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL;

5. Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



6. Bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL dan MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 751/BB/VIII/10267/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkotika jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusannya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan;
 - Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2599/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



contoh barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Putra Aditya Dafani Afrizal als Dafa Bin Afrizal** dengan segala



identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 0□ Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 1□ Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2□ Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3□ Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4□ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5□ Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 6□ Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM membeli narkotika jenis pil ekstasi dari teman terdakwa yang bernama REVALINDO sebanyak 60 (enam) puluh butir yang mana narkotika tersebut di beli secara bertahap oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 21.00 wib;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 25 september 2024 sekira pukul 21.00 wib, dan pada hari sabtu tanggal 28 september 2024 sekira pukul 21.00 wib yang mana setiap kali pembelian terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM membeli 20 (dua puluh) butir narkotika yang mana sebagian dari narkotika tersebut telah laku terjual oleh terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Setember 2024 sekira pukul 23.55 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



ZAKI Bin ALIZAR SYAM berjanji akan bertemu orang yang memesan narkoba tersebut di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM sambil membawa 5 (lima) butir narkoba tersebut tiba di Jl. Cempedak kel. wonorejo kec. Marpoyan damai kota pekanbaru dan saat sedang menunggu pembeli datanglah saksi ROBERTH bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD NURDIN dan saksi NUR ROFIQ yang merupakan anggota polsek sukajadi berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM (Dituntut Dlam berkas terpisah) dan saat itu ditemukan 5 (lima) butir pil ekstasi di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kos terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang berada di Jl. Bandeng kel. tangkerang tengah kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir narkoba jenis pil ekstasi yang saat itu berada didalam lemari pakaian milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL yang mana pada saat itu terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM yang disimpan untuk di jual kembali selanjutnya terdakwa dan rekannya beserta barang bukti di bawa ke polsek sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama **PUTRA ADITYA DAFANI AFRIZAL Als DAFA Bin AFRIZAL dan MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM** dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 751/BB/VIII/10267/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkotika jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan;
- Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2599/NNF/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdapat dalam narkotika golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur " Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ZACKY ALBIHRUNI Als ZAKI Bin ALIZAR SYAM adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkoba jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 11 (sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan;



- Pembungkus narkoba dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan;
- 1 (Satu) unit handphone merk iphone 7 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Aditya Dafani Afrizal als Dafa Bin Afrizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Putra Aditya Dafani Afrizal als Dafa Bin Afrizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang berisi 22 (Dua puluh) dua butir narkotika jenis pil ekstasi logo dengan rincian 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua, 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dan 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda dengan **berat kotor 13,59 gram, berat pembungkusnya 5,43 gram dan berat bersihnya 7,76 gram** dengan rincian sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi merk life warna hijau tua dengan berat bersihnya 3,6 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 11 (sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi merk devil warna pink dengan berat bersihnya 3,82 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi merk kenszo warna hijau muda bersihnya 0,34 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
 - Barang bukti sisa pengembalian labforensik polda riau di gunakan sebagai bukti di persidangan pengadilan;
 - Pembungkus narkotika dengan berat bersihnya 5,43 gram untuk bukti di persidangan;
 - 1 (Satu) unit handphone merk iphone 7 warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025**, oleh **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

ttd
Fitrizal Yanto, S.H.

ttd
Jhonson. F.E. Sirait, S.H.

ttd
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dita Triwulany, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28